

Mengenai : Sebagian.  
Tanah hak : Milik.  
Nomor : 95/1979.

# AKTA JUAL-BELI

No. 590/264 / Jhb. / 1981.

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 - 4 - 1981.  
datang menghadap kepada kami Dr. S. Mahmud, Hc.  
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Talangapura 1)  
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya  
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)  
tanggal zzz 19..... Nomor zzz  
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai  
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan  
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah  
Kecamatan Talangapura Kotanadya Jambi  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)  
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Nama : Ir. A. A. Melik, umur 42 tahun warganegara- 2)  
Indonesia, pekerjaan Kepala Kecamatan- 2)  
Prop. Jambi, tempat tinggal Jl. Sultan - 2)  
Agraria No. 02. Jambi, dengan hak ini bertin- 2)  
dak untuk dan atas nama diri sendiri, --- 2)  
..... 2)  
zzzz..... 2)  
..... zzzz ..... 2)  
..... 2)  
..... zzzz ..... 2)

selanjutnya disebut penjual :

- II. Nama : Ir. Poltak Simanjuntak, umur 32 tahun warganegara- 2)  
Indonesia, pekerjaan Peg. Kemuta- 2)  
ran Prop. Jambi, tempat tinggal Komplek- 2)  
Setia Negara Jambi, dengan hak ini bertin- 2)  
dak untuk dan atas nama diri sendiri, --- 2)  
..... 2)  
zzz..... 2)  
..... zzz ..... 2)  
..... 2)  
..... zzzz ..... 2)

selanjutnya disebut pembeli :

Para .....